



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

KARTINI Binti KARJO UTOMO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Jalan Kampung Sawah Atas RT.002 RW. 002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

CHARLES RAMBE Bin JALO RAMBE, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Toke Sawit, tempat kediaman di Jalan Kampung Sawah Atas, RT.002 RW. 002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj.tanggal 28 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/47/VI/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 07 Juni 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama a. ABIN FEBRIANSYAH Bin CHARLES RAMBE, tanggal lahir 02 Februari 2006;
b. FANDRA IRAWAN Bin CHARLES RAMBE, tanggal lahir 17 April 2009;
c. MAWADDAH ZAHRAINI Binti CHARLES RAMBE, tanggal lahir 08 Februari 2012;
Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 26 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Norpita sari, bahkan Tergugat mengaku bahwa ia telah menikah dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 dimana waktu itu Tergugat mau

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat melarang Tergugat pergi menjemput perempuan tersebut, oleh karena itu Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat; Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (CHARLES RAMBE Bin JALO RAMBE) terhadap Penggugat (KARTINI Binti KARJO UTOMO);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 03 Agustus 2015, 19 Agustus 2015 dan tanggal 18 September 2015 ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj



Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pengugat tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai waki/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rfelas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor :W4-A16/761a/HK.05/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA Utj tanggal 06 Nopember 2015 yang isinya penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis dan Penggugat telah diberi teguran secara remi dan patut berdasarkan surat panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : W4-A16/761a/HK.05/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekuarangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, semua biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj



MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 0291/Pdt,G/2015/PA. Utj dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H, oleh kami **Dra. Mulyamah, MH** sebagai Ketua Majelis, **Zulhery Artha,S.Ag,MH** dan **Bainar Ritonga,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra Safrida** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, MH

Zulhery Artha,S.Ag,MH

Hakim Anggota

Bainar Ritonga,S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra Safrida

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj



2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.250.000,00	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>	
	Jumlah		Rp	1.341.000,00	(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2015/PA.Utj